



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Mimit Hindarwati Binti Sampejono, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Simo Pomahan Baru 103, RT.008/RW.005, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, Dengan ini bertindak hukum atas nama diri sendiri dan seorang anak dibawah umur yang bernama : Alendra Arziki Purnama Bin Moh. Ridwan Purnama, Umur 9 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Simo Pomahan Baru 103, RT.008/RW.005, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Pemohon I;

Novie Damayati Binti Soepranoto, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun Dalem, RT.010/RW.003, Kelurahan Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Dengan ini bertindak hukum atas nama 2 (dua) orang anak dibawah umur yang masing-masing bernama :

- Audrey Belva Putri Purnama Binti Moh. Ridwan Purnama, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal di Dusun Dalem, RT.010/RW.003, Kelurahan Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro,
- Vincent Zhafir Putra Purnama Bin Moh. Ridwan Purnama, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal di Dusun Dalem, RT.010/RW.003, Kelurahan Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro selanjutnya disebut Pemohon II;

Jumlah Binti Abdullah, Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Jalan Veteran 126, RT.001/RW.004, Kelurahan Barurambat Timur, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, selanjutnya disebut Pemohon III;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Fatwa Fitrilia Mustofa, S.H, M.Kn., adalah Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) "SUNAN AMPEL", yang beralamat di Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. A. Yani 117 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6553/Kuasa/11/2024, tanggal 11 November 2024, sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 11 November 2024 dengan Nomor 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Islam, telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga cakap bertindak hukum;
2. Bahwa Pewaris selama hidup sampai dengan meninggal dunia beragama Islam, sama halnya seperti Para Pemohon ;
3. Bahwa **Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo** merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri H. Untung Rahardjo Mohari dengan Jumlah Binti Abdullah yang menikah pada tahun 1960 di wilayah Surabaya;

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby



4. Bahwa **Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo** telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2024 dalam keadaan beragama Islam;

5. Bahwa Para Pemohon tidak sedang bersengketa dalam permasalahan ini ;

6. Bahwa semasa hidup **Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo** menikah 2 (dua) kali,

Pertama, dengan **Novie Damayati Binti Soepranoto** pada tanggal 24 Agustus 2001 dengan Akta Nikah Nomor 475/52/VIII/2001 di wilayah Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- **Audrey Belva Putri Purnama Binti Moh. Ridwan Purnama**
- **Vincent Zhafir Putra Purnama Bin Moh. Ridwan Purnama**

Kemudian bercerai pada tanggal 16 Desember 2014 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 5021/AC/2014/PA.Sby

7. Bahwa kemudian **Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo** menikah untuk kedua kalinya dengan **Mimit Hindarwati Binti Sampejono** pada tanggal 15 Januari 2015 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0021/21/I/2015 di wilayah Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama :

- **Alendra Arziki Purnama Bin Moh. Ridwan Purnama**

8. Bahwa ketika **Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama bapak **H. Untung Rahardjo** telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 22 Oktober 1995

9. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari **Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo** yang meninggal pada tanggal 06 September 2024 adalah :

- **Jumilah Binti Abdullah**, sebagai ibu kandung
- **Mimit Hindarwati Binti Sampejono**, sebagai istri
- **Alendra Arziki Purnama Bin Moh. Ridwan Purnama**, sebagai anak kandung

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Audrey Belva Putri Purnama Binti Moh. Ridwan Purnama**, sebagai anak kandung
- **Vincent Zhafir Putra Purnama Bin Moh. Ridwan Purnama**, sebagai anak kandung

10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa :

- Administrasi pelunasan hutang di Bank BJB
- Administrasi pelunasan kredit di Bank BCA
- Dan lain-lain.

11. Bahwa Pewaris sampai meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak mengangkat anak.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari permohonan penetapan ahli waris ini dan mohon ditetapkan sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya yang *amar* atau *petitumnya* berbunyi sebagai berikut:

## I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari **Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo** yang meninggal dunia tanggal 06 September 2024 adalah :

- 2.1 **Jumilah Binti Abdullah**, sebagai ibu kandung
- 2.2 **Mimit Hindarwati Binti Sampejono**, sebagai istri
- 2.3 **Alendra Arziki Purnama Bin Moh. Ridwan Purnama**, sebagai anak kandung
- 2.4 **Audrey Belva Putri Purnama Binti Moh. Ridwan Purnama**, sebagai anak kandung

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby



**2.5 Vincent Zhafir Putra Purnama Bin Moh. Ridwan  
Purnama**, sebagai anak kandung

3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**II. SUBSIDAIR:**

**Atau:** Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moh. Ridwan Purnama. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby



dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. Untung Rahardjo. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Ridwan Purnama dengan Mimit Hindarwati. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mimit Hindarwati. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mimit Hindarwati. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alendra Arziki Purnama. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 5021/AC/2014/PA.Sby atas nama Moh. Ridwan Purnomo dengan Novie Damayati. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby





8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Novie Damayanti Pranoto, SH. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Novie Damayanti Pranoto, SH. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Audrey Belva Putri Purnama. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vincent Zhafir Putra Purnama. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Jumilah. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moh.Ridwan Purnama. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/ diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.13;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Moch. Jasan bin Hambali, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Asem Jaya V No. 43 RT 005 RW 004 Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman pewaris;
- bahwa, saksi kenal dengan Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo;
- bahwa, Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah 2 kali yang pertama dengan seorang perempuan bernama Novie Damayati Binti Soepranoto dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Audrey Belva Putri Purnama dan Vincent Zhafir Putra Purnama;
- bahwa, Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo dengan Novie Damayati Binti Soepranoto telah bercerai pada tahun 2014;
- bahwa, kemudian Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo menikah lagi dengan perempuan bernama Mimit Hindarwati Binti Sampejono pada tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alendra Arziki Purnama;
- bahwa, almarhum Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah kandung Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo yang bernama H. Untuk Rahardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya yang bernama Jumilah Binti Abdullah masih hidup sampai sekarang;
- bahwa, saksi tahu Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Vidian Getrin bin Achmad Syarifuji, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Simo Tambaan Sekolahamn 56-A RT 004 RW 009 Kelurahan Simomulyo Baru Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo;
- bahwa, Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah 2 kali yang pertama dengan seorang perempuan bernama Novie Damayati Binti Soepranoto dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Audrey Belva Putri Purnama dan Vincent Zhafir Putra Purnama;
- bahwa, Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo dengan Novie Damayati Binti Soepranoto telah bercerai pada tahun 2014;
- bahwa, kemudian Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo menikah lagi dengan perempuan bernama Mimit Hindarwati Binti Sampejono pada tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alendra Arziki Purnama;
- bahwa, almarhum Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah kandung Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo yang bernama H. Untuk Rahardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya yang bernama Jumilah Binti Abdullah masih hidup sampai sekarang;
- bahwa, saksi tahu Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Para Pemohon, maka Para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6553/Kuasa/11/2024, tanggal 11 November 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Moh.

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo yang wafat pada tanggal 06 September 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ibu kandung, isteri dan anak almarhum, sebab ayah almarhum Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah 2 kali yang pertama dengan seorang perempuan bernama Novie Damayati Binti Soepranoto dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Audrey Belva Putri Purnama dan Vincent Zhafir Putra Purnama;

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo dengan Novie Damayati Binti Soepranoto telah bercerai pada tahun 2014;
- bahwa, kemudian Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo menikah lagi dengan perempuan bernama Mimit Hindarwati Binti Sampejono pada tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Alendra Arziki Purnama;
- bahwa, almarhum Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah kandung Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo yang bernama H. Untuk Rahardjo telah meninggal dunia terlebih dahulu sedangkan ibu kandungnya yang bernama Jumilah Binti Abdullah masih hidup sampai sekarang;
- bahwa, saksi tahu Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

## Biaya Perkara

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moh. Ridwan Purnama Bin H. Untung Rahardjo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2024 adalah:
  - 2.1. Jumilah Binti Abdullah, sebagai ibu kandung;
  - 2.2. Mimit Hindarwati Binti Sampejono, sebagai istri/janda;
  - 2.3. Alendra Arziki Purnama Bin Moh. Ridwan Purnama, sebagai anak kandung;
  - 2.4. Audrey Belva Putri Purnama Binti Moh. Ridwan Purnama, sebagai anak kandung;
  - 2.5. Vincent Zhafir Putra Purnama Bin Moh. Ridwan Purnama, sebagai anak kandung;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Nasruddin, S.H. dan Sutaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Kusmiati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H.M. Nasruddin, S.H.**

**Sutaji, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kusmiati, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 3493/Pdt.P/2024/PA.Sby